



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 100/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H., M.H., kewarganegaraan :

Indonesia, pekerjaan : Advokat, berdasarkan pengangkatan dari Menteri Kehakiman SK No.D-124.KP.04.13-Th.1994, tanggal 26 Desember 1994. Anggota Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) yang bernaung dibawah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sesuai UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, tempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi XII No.110 D Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

OBED SAKTI ANDRE DOMINIK LUITNAN, S.H., kewarganegaraan :

Indonesia, pekerjaan : Advokat, berdasarkan pengangkatan dari Organisasi Advokat (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia) SK No.126/DPP-HAPI/SK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengangkatan sebagai Advokat. Anggota Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) yang bernaung dibawah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sesuai UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, tempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi XII No.110 D Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

1. KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, berkedudukan di

Jalan MT. Haryono Kav 52 Jakarta Selatan. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Sanromo Wijayanto, A.Pi, M.Ed.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi; -----

Beralamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan; -----

2. Nama : Dra. Nurmaningsih, MBA; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi; -----

Beralamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan; -----

3. Nama : Drs. Martinus Darmonsi, M.Si.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi; -----

Beralamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan; -----

4. Nama : Belman Hutagaol, S.H., M.M; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Sistem Sertifikasi Informasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi; -----

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta

Selatan; -----

5. Nama : F. Ebby Abraham, S.H., M.Kn., CLA; ----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Advokat; -----

Beralamat : Dsn. Cipendeuy Jalan Babatam Jeruk III

C No.7 RT/RW.004/004 Kel. Sukagalih,

Kec. Sukajadi, Bandung; -----

6. Nama : Eep Ependi, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Advokat; -----

Beralamat : Dsn. Cipendeuy RT/RW.003/001, Desa

Cipendeuy, Kec. Jatinunggal, Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.704/BNSP/IX/2016

tertanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

2. PERKUMPULAN KONGRES ADVOKAT INDONESIA (K.A.I), diwakili

oleh Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., CLA, CIL (M),

kewarganegaraan Indonesia; beralamat di Apt. French Walk Unit

LDG 06 A RT/RW. 01/019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec,

Kelapa Gading, Jakarta Timur, Jabatan Presiden Kongres Advokat

Indonesia dan Aprilia Supaliyanto, MS., S.H., CLA, CIL (M),

kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sidokabul No.63

RT.024 RW.007 Kel. Sorosutan, Kec. Umbul Harjo, Yogyakarta,

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia; -----

Keduanya karena kedudukan dan jabatannya seperti tersebut

diatas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Kongres Advokat Indonesia Nomor 27 tanggal 27 Juni 2014 yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris Periasman Effendi, S.H., M.H., beralamat di Plaza Maspion lantai 7 Kavling 18, Jalan Gunung Sahari. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Chairul Aman, S.H., M.H.; -----
2. Lina Julianty, S.H.; -----
3. R. Aria Rifaldhy, S, S.H.; -----
4. Arman Suparman, S.H., M.H.; -----
5. Mohamad Fajar, S.H.; -----
6. Antoni, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia, beralamat di Plaza Maspion lantai 7 Kavling 18, Jalan Gunung Sahari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK/DPP-K.A.I/IX/2016 tertanggal 12 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING**; -----

3. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGACARA INDONESIA

(LSPPPI), diwakili oleh Urbanisasi, S.H., M.H., CLA, CIL (S), kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia, beralamat di Harapan Baru Regency Jalan Nusa Indah 2 Blok C2/12 RT/RW. 014, Kota Baru, Bekasi Barat. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada; -----

1. Muhammad Fadli Nasution, S.H., M.H.; -----
2. Devid Oktanto, S.H.; -----
3. Ibnu Setyo Hastomo, S.H., C.L.A.; -----
4. Dewi Yulianty, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat dan Asisten Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Urban Law Office & Partners, beralamat di Jalan Perintis

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Kav.99 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 290/SKK-LSPPI/IX/2016 tertanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/ TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Januari 2017; -----
3. Berkas perkara Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tentang Kompetensi Absolut tidak diterima; -----
2. Menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*); -----

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*); -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.500,- (Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 namun terhadap putusan tersebut salah satu Penggugat yaitu Obed Sakti Andre Dominika Luitnan, S.H. tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga dalam proses selanjutnya hanya disebut sebagai Penggugat; -----

Bahwa dalam sidang pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) dan Penggugat (dhi. Obed Sakti Andre Dominika Luitnan, S.H.), kuasa Tergugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat (dhi. Obed Sakti Andre Dominika Luitnan, S.H.), Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2017, dan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding ulang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II Intervensi 2/Terbanding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8
Februari 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan,
S.H., M.H.) sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Memori
Banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk
memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
Perkara Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT masing-masing tertanggal
17 Februari 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 dengan dihadiri oleh
Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.),
Penggugat (dhi. Obed Sakti Andre Dominika Luitnan, S.H.), kuasa
Tergugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding
dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus
Maurits Luitnan, S.H., M.H.) mengajukan permohonan banding atas
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Januari
2017, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor
178/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dihadapan
Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 9 Januari 2017 (putusan dibacakan) hingga tanggal 19 Januari 2017 (permohonan banding diajukan). Atas dasar itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) sampai dengan perkara ini diputus tidak menyerahkan Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Januari 2017 beserta berkas perkaranya yang diajukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan untuk menguatkan putusan tersebut dengan perbaikan amar sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* sesuai pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, objek sengketa (vide bukti P-2=T-1) yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengacara Indonesia adalah dalam rangka memberikan lisensi terhadap lembaga tersebut untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi para advokat, tetapi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi bukan syarat untuk menjadi advokat. Tanpa sertifikasi tersebut Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) tetap dapat beracara di Pengadilan, sehingga kepentingannya yang dirugikan oleh objek sengketa tidak ada; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tidak ada kepentingan Penggugat/Pembanding yaitu Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H., maupun Penggugat yaitu Obed Sakti Andre Dominika Luitnan, S.H. yang dirugikan oleh objek sengketa, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh yang bersangkutan tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Januari 2017 yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*) diubah menjadi menolak gugatan Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) dan Penggugat (dhi. Obed Sakti Andre Dominika Luitnan, S.H.) sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut, dicantumkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat (dhi. Obed Sakti Andre Dominika Luitnan, S.H.) tidak mengajukan banding, namun demi hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tetap terikat untuk mentaati amar putusan Pengadilan ini ketika telah berkekuatan hukum tetap; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.); -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 178/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Januari 2017 yang dimohonkan banding, dengan tambahan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Terbanding tentang kompetensi absolut tidak diterima; -----
2. Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2/Terbanding tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*); -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) dan Penggugat (dhi. Obed Sakti Andre Dominika Luitnan, S.H.); -----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding (dhi. Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H.) untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan H. SUGIYA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

ttd

2. H. SUGIYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.100/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 45.000.-
2. ATK : Rp. 45.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 149.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)